KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 940/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) INOVASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, agar lebih efisien, dan efektif, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan poin b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Pengadilan tata Usaha Negara Kupang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Seurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

6. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP (STANDARD OPERATION PROCEDURE).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai berikut:

1. **Aplikasi Penggunaan Spreadsheet Kontrol Perkara**
2. **Pencatatan Peminjaman dan Pengembalian Berkas Perkara yang telah BHT secara Elektronik**
3. **Permohonan Surat Keterangan BHT secara Elektronik**
4. **Sistem Monitoring Sarana/Prasarana (SIMORA)**
5. **Pengelolaan Buku Bantu Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara**

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN